

Dinamika Penegakan Aturan



Oleh Drs. H.A. Hamdan, M.M.

Sudah hampir satu dasawarsa yang lalu masyarakat Infonesia merindukan ditegakkannya semua aturan. Namun dalam implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini bisa kita rasakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Lantas kita berfikir apa sebenarnya yang menjadi kendala sulitnya menegakan aturan?

K.H. Fauzi pimpinan pondok pesantren Miftahussaadah Cigunung, dalam acara kuliah subuh di mesjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi tanggal 4 Pebruari 2007 mengatakan bahwa hukum itu bisa ditegakan bila manusianya kuat akidahnya, baik akhlaqnya. Jadi untuk menegakan hukum itu harus diperkuat aqidah setiap manusia dan diperbaiki akhlaqnya. Sebaik apapun hukum dibuat, apabila manusianya tidak mempunyai aqidah yang kuat maka akhlaqnya akan rusak dan hukum hanya dipegunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan hukum akan dipegunakan untuk mencari keuntungan pribadi.

Pada dasarnya aturan itu dibuat untuk membentuk manusia yang teratur, damai, taat, dan faham terhadap kepentingan orang banyak, namun karena yang diaturnya manusia dengan berbagai latarbelakang dan kepentingan yang berbeda, maka dalam menafsirkan aturan itu akan terobsesi oleh kepentingan dirinya. Hal ini bisa berakibat multi tafsir yang mengarah pada perbedaan pendapat dan bisa terjadi sengketa.

Apabila sengketa terjadi maka dicarilah celah hukum yang bisa mendukung kepentingan dirinya, bahkan akan melakukan upaya-upaya hukum yang bisa menguntungkan dirinya sendiri.

Bagi orang yang mampu mencari celah hukum dan berpengalaman memenangkan suatu perkara, ada kecenderungan orang lain minta bantuan hukum. Semakin banyak orang yang bisa memberikan jasa bantuan hukum muncul profesi baru dengan sebutan “pengacara” Sudah barang tentu mendapat imbalan jasa, baik berupa materiil maupun financial dari penyelesaian perkara.

Bagi pengusaha yang takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya “Competitive advantage” disaat berperkara dengan karyawannya, dengan kliennya , dengan pesaingnya ataupun dengan pemerintah, cenderung menggunakan pengacara dengan surat kuasa yang ditandatangani kedua belah pihak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Tindakan yang dilakukan “penasehat hukum” dalam membuat laporan polisi atau mengambil tindakan hukum akan berfihak kepada pemberi kuasa, bahkan dalam menafsirkan pasal atau ayat yang terkandung dalam sebuah peraturan dicari pasal-pasal yang menguatkan kepentingan pemberi kuasa atau kliennya, bahkan akan mencari pasal yang bisa melemahkan lawan yang sedang diperkarakan “siapa yang kuat pasti itu yang bisa memenangkan perkara”.

Apabila fenomena itu terus berulang maka bagi orang yang kurang kuat aqidahnya dan buruk akhlaqnya akan terjadi “ jual beli hukum” demi kepentingan dirinya. Bila hukum sudah diperjualbelikan maka yang terjadi bukan penegakan aturan melainkan adanya sebuah permainan bagaimana orang itu bisa dihukum atau bisa dijerat dengan hukum, walaupun ada azas “equality before the law” namun apabila aqidahnya lemah dan akhlaqnya jelek maka hukum akan lemah.

Ada pengalaman pribadi yang unik dan menguras tenaga dalam penegakan aturan pemberian izin reklame dan pembongkaran reklame yang sudah habis masa izin atau yang tidak mempunyai izin. Disatu sisi harus memperhatikan berbagai kepentingan, antara kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu. Sedangkan dilain pihak harus menjaga keseimbangan antara Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan secara internal maupun external.

Lantas Para pembaca mungkin bertanya-tanya apa sulitnya dan uniknya menata reklame!

Kalaulah penulis boleh berpendapat bahwa dalam pengelolaan reklame terlalu banyak orang yang berkepentingan, sehingga bisa menimbulkan gesekan, benturan bahkan bisa berperkara apabila semua pihak yang berkepentingan merasa terganggu atau terusik kepentingannya.

Jadi bagaimana cara mengatasinya masalah tersebut!

Yang jelas harus ada kesamaan persepsi dalam mencermati, memahami dan melaksanakan sebuah aturan, sebab sebaik apapun peraturan dibuat bila

persepsinya tidak sama akan terus dipertentangkan bahkan bisa saja dilanggar demi kepentingannya masing-masing.

Munculnya masalah dalam perizinan reklame bukan dari pemasang iklan, melainkan dari para vendor yang mencari kehidupan dari reklame, dari perantara dari EO ataupun pengelola yang sudah menjalin kerja sama dengan para biro iklan, sehingga disaat ada penataan, penertiban, penolakan izin ataupun penegakan aturan, terjadilah riak-riak yang bisa menimbulkan instabilitas internal dan external.

Pengalaman penulis disaat melakukan penegakan aturan dalam pembongkaran reklame yang sudah habis masa izin sering menemukan masalah dari biro iklan yang ngotot bila dibongkar, karena diluar sepengetahun pemberi izin telah melakukan kontrak yang cukup lama dengan pemasang reklame.

Walaupun izinnya tidak diperkenankan untuk diperpanjang, bila sudah terikat kontrak dengan pemasang iklan maka biro iklan mendesak izin untuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai cara dan media yang ditempuh, bahkan mencari celah hukum yang dianggap bisa menyudutkan pemberi izin.

Disaat dilakukan teguran tertulis tidak diindahkan, disaat ditutup sementara oleh kain yang bertuliskan himbauan kepada masyarakat juga tidak dihiraukan, baru disaat dilakukan penurunan panel reklame bereaksi menggunakan jasa "pengacara" dan disaat dilakukan pembongkaran berani menyampaikan somasi dengan tuduhan pencurian dan perusakan.

Itulah kondisi yang terjadi saat ini, pelanggar pun bisa berbalik menuntut kepada yang berani menegakan aturan. Jadi keberanian menegakan aturan ternyata mempunyai resiko tinggi, karena orang sudah merasa enjoy dalam kesalahan yang berkepanjangan, disaat terusik reaksinya seperti orang yang paling benar.

Dalam kondisi yang demikian penulis hanya bisa berdo'a

"Allohumma arinal haqqo haqqo warjukna tibaah, Waarinal batila batila warjuknajtinabah"

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.